

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Pancasila

1. Makna Pendidikan

Pendidikan menurut KBBI yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.³¹

Pendidikan sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani “*Paedagogy*” yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan.³² Sedangkan secara istilah, pendidikan berasal dari bahasa latin “*e-ducere*” atau “*educare*” yang berarti “untuk memimpin atau memandu keluar”, “terkemuka”, “membawa manusia menjadi mengemuka”, “proses menjadi terkemuka”, atau “sebagai kegiatan terkemuka.” Dalam kamus Webster kata pendidikan atau *education* diartikan sebagai:

- a. Tindakan atau proses mendidik atau menjadi terpelajar (*the action or process of educating or of being educated*);
- b. Pengetahuan atau perkembangan yang diperoleh dari proses pendidikan (*the knowledge and development resulting from an educational process*); atau

³¹ Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 352.

³² Abdul Kadir, *Dasar-dasar Pendidikan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

- c. Bidang kajian yang berkaitan dengan metode mengajar dan belajar di sekolah (*the field of study that deals mainly with methods of teaching and learning in schools*).³³

Di dalam UU tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan dikatakan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.³⁴

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, meskipun pendidikan mempunyai arti yang luas, tapi pada dasarnya pendidikan bisa diartikan upaya pencerdasan, pendewasaan kemandirian manusia yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dan lembaga.

2. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003, bab 2 pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁵ Menurut Tirtarahardja dan La Sulo, fungsi pendidikan yaitu:

- a. Transformasi budaya

Budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena budaya merupakan identitas dan pedoman hidup. Sebagai identitas dan pedoman hidup, budaya perlu dijaga dan dipertahankan. Salah satu cara untuk menjaga dan mempertahankan budaya adalah melalui

³³ Sudarwan Danim, *Pengantar Pendidikan Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 3.

³⁴ Anwar Hafid et.al., *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 161.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003.

pendidikan. Pendidikan merupakan media yang efektif untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Proses pewarisan budaya melalui pendidikan bisa berupa melestarikan budaya yang baik.

b. Pembentukan pribadi

Pendidikan mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Dalam ranah kognitif, pendidikan mengusahakan membimbing anak didik dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam ranah afektif, pendidikan mengusahakan membina anak didik untuk bersikap sesuai dengan pengetahuan yang telah dikuasai. Dalam ranah psikomotorik, pendidikan menuntun anak didik untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah dipahami. Dari penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah proses membentuk individu untuk menjadi pribadi yang baik melalui bimbingan-bimbingan dan latihan-latihan yang difasilitasi oleh seorang pendidik.

c. Penyiapan warga negara

Negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan pada warganya. Hal ini dilakukan demi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia dan menegakkan perdamaian dan keadilan sosial. Karena pentingnya, hak dan kewajiban warga dan pemerintah dalam pendidikan diatur dalam UU Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1,2,3,4 dan 5.

d. Penyiapan tenaga kerja

Melalui pengajaran dan pelatihan, pendidikan membantu dan membina peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian yang akan mereka butuhkan dalam dunia kerja. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja siap pakai melalui pengajaran dan pelatihan untuk mempertajam keahlian dan keterampilan mereka dalam suatu pekerjaan. Dalam UU Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”³⁶

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003, bab 2 pasal 3 yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁷ Sedangkan menurut Tatang, tujuan pendidikan dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

Tujuan umum pendidikan yaitu terwujudnya anak didik yang memahami ilmu yang diajarkan di dalam kelas dan luar kelas, dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, terwujudnya *insan kamil*, yakni

³⁶ Saidah, *Pengantar Pendidikan Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 17-20.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003.

manusia yang kembali pada fitrahnya dan pada tujuan kehidupannya sebagai manusia yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah.

Tujuan khusus pendidikan dapat dilihat dari teritorialitas pendidikan, diantaranya tujuan pendidikan nasional Indonesia yang diwarnai oleh falsafah dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila terdiri atas lima sila yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima lima dari Pancasila tersebut secara jelas tercermin pada usaha pendidikan yang berusaha meningkatkan ketakwaan warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan budi pekerti luhur dan sifat-sifat terpuji lain yang sangat berfaedah bagi individu sebagai anak didik. Di samping itu, pendidikan juga meningkatkan kecerdasan peserta didik melalui berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang menguasai berbagai bidang kehidupan.³⁸

Djunaedi Sajidiman mengatakan, bahwa tujuan pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dan segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan itu dilakukan semata-mata terarah dan ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah. Sehingga harus dicegah jangan sampai terjadi. Dengan demikian sudah jelas bahwa tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung kaidah yang

³⁸ Tatang, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 61-75.

bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai kehidupan yang baik.³⁹

4. Makna Pancasila

Ditinjau dari asal-usulnya, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansakerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan syila. Panca berarti lima dan syila dengan huruf “i” yang dibaca pendek mempunyai arti sendi, dasar, alas atau asas. Pancasila berarti lima dasar atau lima asas adalah nama dasar negara Republik Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, angka lima mempunyai simbolisme yang kuat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Urutan-urutan kelima sila disebutkan oleh Soekarno memiliki urutan *sequential*, bukan urutan prioritas, namun merupakan kesatuan yang terdiri dari keragaman elemen.⁴⁰

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
- b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- d. Pancasila sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia

³⁹ Djunaedi Sajidiman, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Cianjur: t.p., 2012), 7.

⁴⁰ Anis Maryuni Ardi, “Pancasila Sebagai Resolusi Konflik: Relasi Kuasa, Agama, dan Antar Etnis Di Indonesia Pasca Reformasi *Pancasila As Conflict Resolution: Relations Counsel, Religion, And Inter-Ethnic In Indonesia Post-Reformation*”, *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3 (Juni, 2017), 38.

- e. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara republik Indonesia.
- f. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara
- g. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
- h. Pancasila sebagai *way of life*.⁴¹

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Pancasila telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar negara Pancasila dan tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka tidak dapat tidak, pedoman atau cara-cara guna mencapai tujuan tersebut juga harus dengan Pancasila. Sehingga dapat dikatakan, dari (dasar) Pancasila dengan (Pedoman) Pancasila untuk Pancasila. Jika salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin terwujud.⁴²

Terkait dengan aktualisasi Pancasila, Singgih Wibowo dalam Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaran, meringkas pemikiran para pemimpin negara antara lain:

1. Soekarno

Pancasila sebagai *weltanschauung* (*world view*) bangsa Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat dan kesejahteraan dan ketuhanan. Soekarno memaknai prinsip ketuhanan dengan ketuhanan yang berkebudayaan, berbudi pekerti yang luhur dan

⁴¹ Ibid., 30-33.

⁴² M.H.M. Munir et.al., *Pendidikan Pancasila Cetakan Ketiga* (Malang: Madani Media, 2016), 38.

hormat-menghormati satu sama lain. Prinsip kelima ini kemudian dirumuskan sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijadikan sila pertama dalam Pancasila.

2. Soeharto

Pancasila sebagai pandangan hidup yang bulat bagi bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Soeharto memandang perlunya kesatuan tafsir agar tidak terjadi penafsiran Pancasila beranekaragam menurut selera atau kepentingan pribadi atau golongan.

3. Try Soetrisno

Try Soetrisno memandang Pancasila sebagai sesuatu yang melekat dan menjadi landasan berdirinya NKRI. Pancasila perlu dikembangkan sebagai ideologi yang bukan hanya berada pada tataran ontologism filosofis, tetapi juga epistemologis-keilmuan, dan metodologis implementatif.

4. Abdurrahman Wahid

Gus Dur menyatakan perlunya mengembalikan Pancasila kepada keadaan semula, yaitu Pancasila sebagai kesepakatan politik antara dua pihak utama yang saling berbeda pandangan ketika NKRI hendak dibentuk. Pancasila berubah menjadi ideologi negara disebabkan oleh perkembangan sejarah pada masa-masa kemerdekaan. Pancasila kemudian telah dijadikan dalih untuk membenarkan sentralisme yang kuat, namun sekarang juga telah menjadi pembenaran bagi upaya memperluas

kemandirian daerah dengan dalih bahwa Pancasila justru mendukung keragaman yang tinggi antara berbagai daerah dan budaya. Dengan demikian Pancasila menjadi instrumen (alat) untuk sesuatu yang konkret.

5. Megawati

Megawati memandang bahwa filsafat kenegaraan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai legitimasi yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap UUD 1945 harus bersifat komprehensif, tidak hanya bunyi harfiah dari pasal-pasal singkat serta penjelasannya belaka, tetapi juga suasana kebatinanya serta pada aktualisasi dan dinamika wawasan kenegaraan dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat.

6. Susilo Bambang Yudhoyono

Pancasila sebagai filsafat, dasar negara, dan ideologi terbuka bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi. Pancasila juga dipandang sebagai *weltanschauung*, pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa, perekat dan pemersatu bangsa.⁴³

5. Sejarah Pancasila

a. Pancasila Pra-Kemerdekaan

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara)

⁴³ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaran, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 69-70.

Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya.⁴⁴

Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Prof.Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori Negara, yaitu:1) Teori negara perseorangan (individualis), 2) Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri dari: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4)

⁴⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012).

Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan).⁴⁵

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir Soekarno mengatakan:

“Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “*Philosofische grond-slag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische grond-slag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi.⁴⁶

Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan:

“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala”.⁴⁷

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut:

- 1) Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana.
- 2) Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya.
- 3) Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio

magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah. Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular.⁴⁸

Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu

- a) Panatipati Veramanis Kapadam Samadiyani (tidak boleh melakukan kekerasan)
- b) Adin Nadana Veramanis Kapadam Samadiyani (tidak boleh mencuri)
- c) Kamecu Micharaca Veramanis Kapadam Samadiyani (tidak boleh berjiwa dengki/berzinah)
- d) Musavada Veramanis Sikapadam Samadiyani (tidak boleh berbohong) Sura Meraya Majia Pamadatna

⁴⁸ Ibid.

Veramanis Sikapadam Samadiyani (tidak boleh mabuk minuman keras).⁴⁹

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja*. Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.⁵⁰

⁴⁹ Rustam E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), 27-28.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012), 5-6.

Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: *socio-nationalisme*, *socio democratie* dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu “Gotong Royong” karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila (disamping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih). Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya Ir, Soekarno diakhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.⁵¹

Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena

⁵¹ Ibid.

apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesepakatan peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan *legowo* demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu.⁵²

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Inilah perjalanan *The Founding Fathers* yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai

⁵² Ibid.

kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.⁵³

b. Pancasila Era Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.⁵⁴

Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik.⁵⁵

Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7 (tujuh) kata dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁶

Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschauung* bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojokusarto dan Sutan takdir

⁵⁶ Ibid.

Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.⁵⁷

c. Pancasila Era Orde Lama

Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya Dekrit Presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi “anjuran” Presiden/Pemerintah untuk “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945” dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui ‘kembali ke Undang-Undang Dasar 1945’, tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante.⁵⁸

Majelis ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekrit Presiden tersebut berisi:

- 1) Pembubaran konstituante;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.⁵⁹

Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi *prelude* penting bagi upaya selanjutnya; Pancasila dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN. Manifesto politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara.⁶⁰

Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik “gerilya” di dalam kekuasaan Ir. Soekarno. Mereka menggunakan jargon-jargon Ir. Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu payung besar, bernama Pancasila (doktrin

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Manipol/USDEK), sementara golongan antikomunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih “murni” dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak ber-Tuhan (ateisme).⁶¹

Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Ir. Soekarno pun dilengserkan sebagai Presiden Indonesia, melalui sidang MPRS.⁶²

d. Pancasila Era Orde Baru

Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindah kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan.”⁶³

Jadi, Pancasila dijadikan sebagai *political force* di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak *loyo*,

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan.⁶⁴

Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Tiga : Persatuan Indonesia

Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁵

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.

Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) yang salah satu pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan,

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.⁶⁶

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

Ketetapan ini menegaskan:

“Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945”.⁶⁷

Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak *reinforcing* oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan Pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai *comparatist ideology*. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila. Selanjutnya pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan “Azas Tunggal” yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.⁶⁸

Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.⁶⁹

e. Pancasila Era Reformasi

Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana Negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum.⁷⁰

Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi.⁷¹

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan *libido dominandi* atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini.⁷²

Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”. Ketetapan ini terus dipertahankan,

⁷² Ibid.

meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.⁷³

Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan,

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.⁷⁴

Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004 Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandemen UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Selain keadaan di atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006. Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Lebih dari itu MPR-RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”, yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.⁷⁵

Akan tetapi, istilah “Empat Pilar Kebangsaan” ini menurut Kaelan mengandung; 1) *linguistic mistake* (kesalahan linguistik) atau dapat pula dikatakan kesalahan terminologi; 2) ungkapan tersebut tidak mengacu pada realitas empiris sebagaimana terkandung dalam ungkapan bahasa, melainkan mengacu pada suatu pengertian atau ide, ‘berbangsa dan bernegara’ itu dianalogikan bangunan besar (gedung yang besar); 3) kesalahan kategori (*category mistake*), karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah merupakan kategori yang sama.

⁷⁵ Ibid.

Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitas atau hakikat pengetahuannya, wujud pengetahuan, kebenaran pengetahuannya serta koherensi pengetahuannya.⁷⁶

Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷⁷

Hal tersebut berkorelasi bahwa Undang-Undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu hal tersebut tidak cukup. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamankan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali, sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila.⁷⁸

Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.⁷⁹

6. Norma-norma Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu nilai dan juga merupakan suatu sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. filsafat pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universitas bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga menjadikannya suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi:

- a. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah

⁷⁹ Ibid.

dijabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika. Sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Norma hukum yaitu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum nilai-nilai, Pancasila yang sejak dahulu merupakan suatu cita-cita moral luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Atas dasar pengertian inilah maka nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai asal mula materi (kuasa materialis) nilai-nilai Pancasila.⁸⁰

Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) berdasarkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tersebut meliputi 36 butir, yaitu:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁸⁰ Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 65-66.

- b) Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
 - c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - d) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
- a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b) Saling mencintai sesama manusia.
 - c) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan *tepo seliro*.
 - d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - g) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 3) Sila Persatuan Indonesia
- a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - c) Cinta tanah air dan bangsa.

- d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
 - e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - f) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - g) Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- 5) Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
 - b) Bersikap adil.
 - c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- d) Menghormati hak-hak orang lain.
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g) Tidak bersifat boros.
- h) Tidak bergaya hidup mewah.
- i) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j) Suka bekerja keras.
- k) Menghargai hasil karya orang lain.
- l) Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁸¹

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut, kemudian pada tahun 1994 disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu: Sila Kesatu, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh) butir; Sila Ketiga, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat, menjadi 10 (sepuluh) butir; dan Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Pancasila yaitu mem Pancasilaakan warga negara Indonesia atau menciptakan manusia Indonesia yang Pancasilaialis. Artinya menciptakan manusia Indonesia yang berwatak, bersikap, dan bermoral Pancasila. Moral sendiri berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti tata cara, kebiasaan, perilaku, dan adat istiadat dalam kehidupan. Sikap merupakan

⁸¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012).

ekspresi yang mencerminkan perasaan (*inner feeling*), apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa ... perilaku tertentu, dan lain-lain.⁸²

Pernyataan tersebut sesuai dengan M. B. M. Munir dkk. Yang mengatakan bahwa pendidikan pancasila diorientasikan kepada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yakni perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, yang terdiri atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diorientasikan pada perilaku yang mendukung upaya terlaksananya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁸³

Pendidikan Pancasila bertujuan agar warga negara mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan dalam Pembukaan UUD'45. Dan pada saatnya seorang dapat menghayati Filsafat dan Ideologi Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya.⁸⁴

⁸² K. Ade Siswanta et.al.,” Analisis Sikap dan Perilaku Konsumen terhadap Pemilihan Rumah Tinggal Pada Kawasan Sunset Garden Di Kota Denpasar, Bali”, *Jurnal Spektran*, 2 (Januari, 2014), 45.

⁸³ Mhm. Munir et.al., *Pendidikan Pancasila* (Malang: Madani Media, 2016), v.

⁸⁴ Kabul Budiyono, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 6.

B. Nilai Keislaman

Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh *A Club of Rome* (UNESCO, 1993), nilai dirumuskan dalam dua gagasan yang saling berseberangan. Di satu sisi, nilai dibicarakan sebagai nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai suatu produk, kesejahteraan, dan harga, .. dengan penghargaan yang demikian tinggi pada hal yang bersifat material. Sementara di lain hal, nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau makna yang abstrak dan tak terukur dengan jelas. Nilai yang abstrak dan sulit diukur itu antara lain keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan. Dikemukakan pula, sistem nilai merupakan sekelompok nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam sebuah sistem yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan. Nilai-nilai itu bersumber dari agama maupun dari tradisi humanistik.⁸⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, meskipun nilai dirumuskan dengan dua gagasan yang saling berseberangan. Penulis menarik kesimpulan, bahwa nilai adalah suatu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran standar untuk membuat penilaian dan pemilihan mengenai tindakan-tindakan dan cita-cita tertentu. Nilai adalah konsep, suatu pembentukan mental yang dirumuskan dari tingkah laku manusia. Nilai adalah persepsi yang sangat penting, baik dan dihargai. Di samping itu, nilai juga dibuat sebagai patokan-patokan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun.

⁸⁵ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 8.

Notonegoro mengelompokkan nilai menjadi tiga bagian, yaitu 1) nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia; 2) nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas; 3) nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna untuk rohani manusia. Nilai kerohanian sendiri dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: a) nilai kebenaran, yang bersumber pada akal budi manusia; b) nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia; c) nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia; dan d) nilai religius, yaitu nilai yang bersumber pada keyakinan manusia akan Tuhan.⁸⁶

Sehubungan dengan hierarki nilai, MAX Scheller, membagi nilai menjadi empat tingkatan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini, terdapat deretan nilai-nilai mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. Misalnya kenikmatan, kesukaan, kesakitan dan lain-lain.
2. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini, terdapat nilai-nilai yang paling penting bagi kehidupan. Misalnya kesehatan, ketertiban, kedisiplinan, kesejahteraan umum, dan lain-lain.
3. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini, terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya. Misalnya kejujuran, kebenaran, keadilan, kehidupan dan lain-lain.

⁸⁶ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai-Karakter Konstruktivisme Dan Vct Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 64.

4. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini, terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi, terutama Allah sebagai pribadi seperti kesucian, ketakwaan, dan lain-lain.⁸⁷

Pada dasarnya nilai-nilai manusia sangat banyak, tetapi semuanya berjalan dengan seimbang, tidak ada yang saling bertabrakan dalam nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu sangat mendukung. Maka, tidak heran jika nilai-nilai dapat diringkaskan, disederhanakan, dijelaskan secara panjang lebar, atau disedikitkan kata.⁸⁸

Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan dengan Tuhan, sesama manusia...⁸⁹

Jadi ditarik kesimpulan, bahwa nilai-nilai keislaman yaitu sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Allah untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.

⁸⁷ Ibid., 65.

⁸⁸ Mohamad Mustari, *Nilai Karakter Refleksi Untuk Perempuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Xi.

⁸⁹ Misbahuddin Jamal, "Konsep al-Islam dalam al-Qur'an", *jurnal al-Ulum*, 11 (Desember, 2011), 287.

C. Islam dan Pancasila

Secara singkat nilai-nilai Pancasila meliputi; ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sejatinya adalah nilai-nilai universal yang luhur, yang telah digali oleh pendiri bangsa Indonesia secara brilian. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penegasan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menganjurkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafeliasi pada Islam.⁹⁰

Logika ini dibangun berdasarkan fakta historis dimana *ijma' founding fathers* bangsa ini bersepakat bahwa Indonesia tidaklah dibangun sebagai negara Islam, dan itu berarti jika masih ada yang mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, maka dapat dianggap sebagai pengingkaran bahkan pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut.⁹¹

Selain itu, jika dilihat dari aspek sosiologis-psikologis dimana Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang Islam tetapi juga oleh penganut agama-agama lain yang *notabene* turut pula berjuang dalam meraih kemerdekaan, maka sama artinya menafikan eksistensi penganut agama lain tersebut yang dalam Islam kelompok penganut agama lain tersebut disebut sebagai *ahl al-Kitab* dimana eksistensinya sangat dihargai oleh Islam. Ini pula yang menjadi landasan untuk menyebut

⁹⁰ Idrus Ruslan, "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam dalam Pancasila", *Jurnal Tapis*, 9 (Juli-Desember, 2013), 4.

⁹¹ *Ibid.*, 5.

bahwa pada Pancasila terdapat dua aspek yaitu aspek *hablum minallah* dan *hablum minanaas*.⁹²

Oleh karena itu yang sangat penting menjadi pemikiran bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial tidak bertentangan bahkan sangat bersesuaian dengan Islam. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah Islami karena digali oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual (Islam) yang tinggi.⁹³

Beberapa pandangan para tokoh mengenai hubungan Islam dan Pancasila sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno

Pancasila merupakan dasar negara yang memungkinkan umat Islam mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dengan demikian, negara RI menjadi negara yang Islamis, meskipun tidak secara formal merupakan negara Islam. Demikian Soekarno mengatakan hal itu kepada umat Islam dalam banyak Pidatonya, yang kadang-kadang terlihat tidak konsisten. Ia pernah berkata di Aceh pada masa permulaan revolusi, "Pancasila adalah milik kita. Ia adalah wadah yang kita isi. Jika kita isi dengan Islam, maka Islamlah negara kita." Tetapi kemudian di Amuntai ia berkata, "Kalau Indonesia menjadi negara Islam kita akan hancur berantakan."⁹⁴

Pidato Soekarno tersebut diucapkan pada awal masa revolusi, berarti pada masa berlakunya demokrasi liberal. Pidato Soekarno itu,

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid., 5-6.

⁹⁴ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 165-166.

terutama yang diucapkan di Amuntai, segera mendapat sorotan dan kritikan dari kalangan Islam, sehingga ia harus menjawabnya dalam kuliah umum yang disampaikan di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1953, dengan thema “Negara Nasional dan Cita-cita Islam”. Dalam ceramahnya itu ia menjelaskan:

- a. Islam mempunyai cita-cita kenegaraan.
- b. Islam bukan saja mengatur soal hubungan manusia dengan Allah, soal ibadah dan kepercayaan, tetapi mengatur juga soal-soal kehidupan dan hubungan manusia dengan masyarakat, sehingga tidak saja agama tetapi *way of life* yang mengatur segala soal kehidupan.
- c. Islam tidak memisahkan gereja dari negara sebagai agama Kristen, tetapi agama dan negara menurut Islam adalah bersatu dan sejalan.
- d. Walaupun begitu, Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan teokrasi, karena dalam Islam tidak ada singkatan-singkatan kedadrian sebagaimana dalam agama Kristen.
- e. Negara Islam menjamin kemerdekaan kepercayaan agama-agama lain dan memberi persamaan hak antara segala rakyat.⁹⁵

Tetapi setelah menjelaskan dan membahas negara dalam Islam, ia tidak memastikan bagaimana bentuk negara yang dimaksudkan dalam Islam itu, terutama dalam hubungannya dengan Indonesia. Sebab Indonesia bukan saja terdiri dari warga yang beragama Islam, tetapi juga

⁹⁵ Ibid., 166.

penganut agama lain yang turut berkorban mencapai kemerdekaan Indonesia dan mendirikan Republik ini.⁹⁶

Untuk menghargai jasa-jasa mereka dan untuk menjalankan demokrasi yang juga merupakan ajaran Islam, perlu disediakan suatu wadah bersama yang netral agama dan ideologi (isme), dan itu adalah Pancasila, dan wadah tersebut dapat diisi oleh ajaran-ajaran agama. Hal ini sejalan dengan pidatonya di Aceh terdahulu, bahkan dengan pendapat-pendapatnya yang tidak menyetujui negara Islam, tetapi menginginkan masyarakat Islam. Tanpa menyebutkan negara Islam, umat Islam dapat memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam konstitusi, asal melalui cara-cara konstitusional, seperti parlemen. Bahkan dalam menjelaskan hubungan antar Islam dan Pancasila, Soekarno mensitir interview Natsir dalam perjalanan di Karachi, di mana dikatakan, ” kalau Pakistan negara Islam, maka Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila *yang sama*, hanya berlainan formal dengan yang dianut oleh Pakistan.”⁹⁷

Oleh karena itu, meskipun Soekarno condong Sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara, yang ditunjukkan dalam “Asas Negara“ dengan menaruh sila ketuhanan di nomor lima/terakhir. Ia tidak akan mengesampingkan nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Hal ini dilatarbelakangi, karena ia tidak menjadikan Islam sebagai ideologi tetapi ia hanya menginginkan masyarakat Islam.

⁹⁶ Ibid., 166-167.

⁹⁷ Ibid., 167.

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Menurut Gus Dur, Islam hanya berperan sebagai dasar-dasar pijakan moral kehidupan politik bangsa dan bersifat komplementer bagi Pancasila.⁹⁸ Artinya Indonesia hanya menginginkan substansi, nilai-nilai, dan etika Islam, bukan bentuknya, bukan syari'ah. Para Pendiri Bangsa (*founding father*) menyakini bahwa Pancasila merefleksikan esensi syariah dan secara bulat menyepakati sebagai dasar negara.⁹⁹

Esensi syari'ah dalam Pancasila tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni pengakuan ketuhanan secara monoteistik (sila pertama); penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka keadilan dan peradaban (sila kedua) sebagai rujukannya pada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya:

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".¹⁰⁰

⁹⁸ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno Vs Natsir* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), 2011), 137.

⁹⁹ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 172.

¹⁰⁰ QS. Al-A'raf (7): 189.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Artinya:

“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.”¹⁰¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰²

Penolakan secara eksplisit terhadap separatisme dan mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila ketiga); kepemimpinan yang bijaksana (hikmah) dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila keempat) yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadis yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

¹⁰¹ QS. Yunus (10): 19.

¹⁰² QS. Al-Hujurat (49): 13

*bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*¹⁰³

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya:

*“Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*¹⁰⁴

Jaminan kesejahteraan rakyat, keadilan dan perlindungan hukum untuk siapa pun tanpa kecuali (sila kelima) yang merujuk pada al-Qur’an yang berbunyi:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

Artinya:

*Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.*¹⁰⁵

Tak satu pun dari pesan-pesan luhur ini yang bertentangan dengan ajaran agama manapun yang dianut bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila merefleksikan esensi syari’ah sebagaimana diyakini para pendiri bangsa.¹⁰⁶

¹⁰³ QS. Ali Imran (3): 159

¹⁰⁴ QS. Asy Syuraa Ayat (42): 13.

¹⁰⁵ QS. An-Nahal (16): 90.

¹⁰⁶ Wahid, *Ilusi Negara Islam.*, 173.

Dalam konteks tersebut, Gus Dur akhirnya menyatakan bahwa Pancasila merupakan satu bentuk sekularisme dalam arti bahwa prioritas hendak diberikan pada substansi agama yang masuk dalam undang-undang dengan mementingkan aspek semangat yang tersirat daripada bentuk hukum yang tersurat. Pemikirannya tentang sekularisme yang sering menjadi pesan utama komunikasi politik dan agama ini menunjuk suatu kompromi yang jauh lebih damai berdasarkan musyawarah antara negara dan agama. Dengan pemahamannya tentang “sekularisme” Pancasila seperti ini, Gus Dur juga mendorong umat Islam untuk kembali kepada Jalan yang pernah dipilih oleh para pendiri republik ini, yakni semangat pengunggulan isi daripada bentuk, dengan menerapkan etika Islam untuk moralitas kehidupan masyarakat.¹⁰⁷

Menurut Gus Dur mengenai suksesi kekuasaan, ternyata Islam tidak konsisten, terkadang memakai *ikhtilaf*, *bai'at* dan *ahl halli wal aqdi* (sistem formatur). Padahal soal suksesi adalah soal cukup urgen dalam masalah kenegaraan. “Kalau memang Islam punya konsep, tentu tidak terjadi demikian.” Bahkan lebih jauh lagi Gus Dur menyatakan, para teoretisi politik yang besar dalam Islam dengan merujuk pada pandangan Munawir Syadzuli, bukanlah mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang “Islami”, melainkan justru menekankan penggunaan bentuk kenegaraan yang sudah ada. Ibn Abi Rubai, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan Al-Wamardi kata Gus Dur, jelas-jelas menempuh perbaikan

¹⁰⁷ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: LP3ES, 2004), 118.

keadaan secara gradual. Dalam perspektif *ahlu sunnah wal jama'ah*, pemerintah ditilik dan dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari norma formal eksistensinya, negara Islam atau bukan. Selama kaum muslimin dapat menyelenggarakan kehidupan beragama mereka secara penuh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat pemikirannya.¹⁰⁸

Atas dasar kerangka berpikir ilmiah, di bawah aksi politik yang dimotori Gus Dur dengan mendapat “persetujuan” hierarkial keulamaan dalam organisasi yang dipimpinnya, tak heran NU secara sadar menerima *asas tunggal* Pancasila. Dasar-dasar NU menerima Pancasila sebagaimana keputusan Munas tahun 1983 adalah sebagai berikut: *Pertama*, konsep fitrah, bahwa NU mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Paham yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.¹⁰⁹

Kedua, konsep ketuhanan, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan pandangan Islam tentang keesaan Allah yang dikenal pula dengan sebutan tauhid. Pancasila adalah falsafah

¹⁰⁸ Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 169.

¹⁰⁹ Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), 2007), 138.

Pancasila, sedangkan agama adalah wahyu. Sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.¹¹⁰

Ketiga, kaidah yang mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung risiko lebih besar, dan kaidah yang memilih bahaya yang paling ringan akibatnya. NU mempertimbangkan risiko yang paling kecil meskipun perangkat-perangkat kenegaraan itu belum memenuhi kualifikasi yang dikehendaki NU untuk mewujudkan cita-cita politik sebuah negara yang secara utuh berdasarkan Islam, tetapi betapapun perangkat kenegaraan itu mutlak diperlukan bagi terwujudnya kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan yang efektif untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara.¹¹¹

Gus Dur sendiri dengan penuh keyakinan berpendapat bahwa, pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk “negara damai” (*dar al-sulh*) yang harus dipertahankan, karena syari’ah dalam bentuk hukum agama fiqih atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya, sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik masyarakat Islam dijalankan, tak ada alasan lain bagi umat Islam selain mempertahankan sebagai kewajiban agama. Dari sanalah, menurut Gus dur timbulnya keharusan untuk taat kepada pemerintah. Melihat watak NU yang dalam sejarah politik Indonesia acapkali menunjukkan sikap “akrab” dengan pemerintah, tak heran organisasi ini sempat dituduh orang sebagai

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid., 138

“Oportunistik”. Tapi Gus Dur sendiri membantahnya bahwa hal itu tidak benar. Karena menurutnya,”Bagi NU, pedomannya bukanlah “strategi perjuangan politik” atau “Ideologi Islam”, dalam artian abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum fiqih.¹¹²

Hal ini tidak berarti jalannya pemerintahan juga lalu terlepas dari kendali keagamaan. Sebab NU mengajukan dalil agar kebijaksanaan pemerintah harus senantiasa disesuaikan kepada ketentuan-ketentuan fiqih. Dalam kaidah fiqihnya: “*tasharraful iman manutun bil maslahah*” (kebijaksanaan kepada pemerintah harus mengikuti kesejahteraan rakyat).¹¹³

Secara teoretis, diakui Gus Dur bahwa pemikiran negara dalam pandangan Islam telah terbelah menjadi dua arus pemikiran, yakni *idealitas* dan *realitas*. Dalam kerangka pemikiran idealitas, dirumuskan sebuah kerangka negara yang sepenuhnya berdasarkan wawasan Islam. Konsep kenegaraan Islam harus diwujudkan secara penuh, *in toto* dalam sebuah bangunan masyarakat yang seratus persen Islami. Sementara, pandangan realistik lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis dapat ditampung dalam pandangan Islam tentang negara. Tampaknya Gus Dur sepenuhnya sadar, bahwa usaha-usaha untuk melakukan idealisasi Islam dalam konsep kenegaraan masih akan ada. Inilah yang disebut Gus Dur sebagai “kelompok tawaran alternatif”.¹¹⁴

¹¹² Ibid., 170.

¹¹³ Ibid., 170.

¹¹⁴ Ibid., 170.

Kelompok ini menawarkan banyak ide yang serba Islami guna mengembangkan tata kehidupan kaum Muslimin. Lagi-lagi dengan gaya dakwahnya yang ekspresif dan didukung banyak kaum muda intelektual, kelompok ini kelihatannya sudah punya tempat tersendiri di kalangan umat, terutama kaum muda yang berada di kampus-kampus. Tapi kehadiran mereka segera diingatkan Gus Dur:

“...selama kelompok-kelompok “tawaran alternatif” itu belum berhasil membuktikan penerimaan luas oleh masyarakat muslim sendiri, sudah seandainya jika pandangan bahwa Islam adalah faktor komplementer bagi ideologi negara Pancasila dianggap sebagai representasi dominan di kalangan massa Islam.”¹¹⁵

3. Kuntowijoyo

Di antara pemimpin Muhammadiyah dan mungkin di antara semua intelektual Muslim di Indonesia, Kuntowijoyo mungkin adalah pemimpin muslim yang paling fasih dalam menjustifikasi Pancasila untuk Islam. Dia membangkitkan sebagian tulisannya untuk menjelaskan masalah penting ini. Dia berargumen bahwa Pancasila adalah objektifikasi Islam. Dengan objektifikasi, dia memasukkan metode ilmiah untuk mencari jalan tengah sehingga orang tidak jatuh ke dalam ekstremitas. Dia merumuskannya sebagai “melihat sesuatu secara objektif”, yakni memperlakukan objek sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang diinginkan. Dia memandang Pancasila sebagai objektifitas semua agama di Indonesia. Semua sila dalam Pancasila mewakili prinsip-prinsip utama agama-agama itu. Karena itu, Pancasila adalah objektifikasi Islam. Dia menulis:

¹¹⁵ Ibid., 170-171.

Pancasila tidak sekuler, tapi bukan juga agama. Sebagai ideologi Pancasila adalah objektivikasi dari agama-agama. Ini berarti bahwa unsur-unsur objektif agama-agama ada dalam Pancasila... kita berpendapat bahwa Pancasila adalah objektivikasi Islam. Esensi (hakikat) Islam dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi kenyataannya eksistensinya (sejarahnya) dapat saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial. Meskipun, harus sekali lagi dicatat bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Sering dinyatakan bahwa Pancasila tidak akan menjadi agama, demikian pula agama tidak akan menjadi ideologi.¹¹⁶

Isu bahwa Pancasila akan menggantikan status agama sangat populer di kalangan muslim Indonesia selama paruh pertama 1980-an. Nyatanya, kekhawatiran itu tidak berdasar, karena Soeharto sendiri berulang kali menyatakan bahwa Pancasila tidak akan pernah menggantikan agama dan tidak akan pernah menjadi agama.¹¹⁷

4. Mohammad Hatta

Pada dasarnya, tafsiran terhadap Pancasila tidak dijelaskan oleh Moh. Hatta secara terang-terangan, tetapi beliau menggambarkan Pancasila dibentuk dan dipengaruhi secara dalam oleh pemahaman terhadap ajaran-ajaran dasar al-Qur'an yang dipelajarinya sejak masa kecil. Dengan kata lain, Pancasila yang dijelaskan oleh Moh. Hatta dibenarkan sejarah daripada tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh sekularis, agnostik, atau apalagi oleh seorang komunis. Sepanjang sumber-sumber yang diketahui, belum ditemukan suatu keberatan dari kelompok-kelompok aliran politik di Indonesia terhadap tafsiran Hatta tentang

¹¹⁶ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 138-139.

¹¹⁷ *Ibid.*, 139.

Pancasila. Maka dari sudut penglihatan ini, sekiranya tafsiran Hatta tentang Pancasila dapat diakui dan disetujui pada masa yang akan datang, ia akan berhenti menjadi isu kontroversial, baik di muka umum maupun dalam pembicaraan terbatas.¹¹⁸ Bagi Hatta, agama dan ide-ide keagamaan mempunyai peluang untuk mempengaruhi negara, tetapi hal itu bisa dilakukan dalam proses demokratis, sepanjang idenya tidak menyangkut konsep negara berdasarkan suatu agama.¹¹⁹

Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, ketika PPKI akan mengadakan sidang yang rencananya akan dimulai pukul 09.30. Bung Hatta meminta kepada Bung Karno sebagai ketua PPKI agar sidang diundur, karena Bung Hatta akan mengadakan pendekatan dengan kelompok Islam. Hal ini disebabkan, sore tanggal 17 Agustus 1945 Bung Hatta telah kedatangan seorang opsir Jepang yang mengaku utusan dari *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) yang menguasai daerah Indonesia Timur yang didampingi oleh *Sigetada Nisyijima* (Pembantu Laksamana Maeda), yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Khatolik di daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang sangat keberatan terhadap bagian kalimat yang ada dalam Piagam Jakarta yakni sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Apabila kalimat yang mereka menganggap berat tersebut tidak berubah, maka mereka akan berdiri di luar negara Republik Indonesia. Karena adanya masalah tersebut, Bung Hatta sebelum sidang dimulai segera mengajak beberapa

¹¹⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 154.

¹¹⁹ Hamsah Hasan, “Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacanan Politik Islam Kontemporer Di Indonesia”, *Al-Ahkam*, 1 (April, 2015), 35.

tokoh umat Islam yang duduk dalam anggota PPKI, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H.A. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Moh. Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan (*lobbying*). Menurut Fasha, yang diajak Bung Hatta untuk rapat pendahuluan hanyalah Ki Bagoes Hadikoesoemo, sedangkan Kasman Singodimedjo dan Moh. Hassan sekedar sebagai saksi. Bung Hatta meminta kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo agar berkenan merelakan “tujuh kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) di belakang Ketuhanan dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²⁰

Dalam waktu sangat singkat, kurang dari 15 menit mereka memperoleh kesepakatan, demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara, perubahan dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setelah adanya kesepakatan dengan tokoh-tokoh Islam, Bung Hatta segera melapor kepada ketua BPUPKI masalah hasil keputusan tersebut.¹²¹ Akhirnya, dalam sidang pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dengan naskah hasil kompromi baru, sekaligus mengakhiri perselisihan dan perdebatan tentang Islam sebagai dasar negara dan Piagam Jakarta dalam konstitusi dasar negara Indonesia.¹²²

¹²⁰ Tim Dosen Pendidikan Pancasila, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2013), 39.

¹²¹ *Ibid.*, 39-40.

¹²² Haedar Nashir, *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 242.

Bagi Hatta, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Di samping itu, sila ini merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab", adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktek. Begitu juga sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menjadi tujuan terakhir dari ideologi Pancasila. Menurut, Hatta, dengan berpegang teguh kepada filsafat ini, pemerintah negara Indonesia jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan antarbangsa. Dengan menempatkan sila ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan moral yang kukuh. Inilah inti pendapat Hatta tentang Pancasila. Sekalipun tidak terang-terangan mengatakan bahwa sependapatnya itu diambilkan dari ajaran Islam, namun orang sudah tahu bahwa pengertian Pancasila semacam ini hanyalah mungkin karena Hatta adalah seorang muslim yang taat dan konsisten. Disinilah letaknya kekuatan argumen Hatta.¹²³

Dalam kasus tersebut, ada sejumlah dugaan mengapa para pemimpin kelompok Islam bisa segera menerima penghapusan Piagam Jakarta. Pertama, dimasukkannya kata-kata "Yang Maha Esa" dapat dilihat

¹²³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 158-159.

sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. Dalam hal ini, Wahid Hasyim terutama amat yakin bahwa penambahan sifat monoteistik dalam Pancasila itu merupakan cerminan dari (atau sedikitnya sejalan dengan) prinsip *tauhid* dalam Islam. Sedang untuk seorang muslim seperti Hatta, cara pemecahan itu telah memberinya “jalan untuk melarikan diri dari tiap kewajiban, sebagai seorang Muslim ortodoks dan anak seorang ulama, untuk mendukung negara Islam.”¹²⁴

Dalam hal ini, Indonesia sangat menjunjung tinggi agama, dan diposisikan sebagai landasan atau dasar pemikiran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan urusan kenegaraan secara substansial, dan bahkan sampai pada dataran formalnya, yang dibuktikan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hamka berpendapat bahwa hubungan negara terhadap agama sangat penting. Keduanya berpengaruh dan bersimbiosa, sehingga tercipta suatu hubungan yang lancar.¹²⁵

5. Amien Rais

Menurut tokoh tersebut, di al-Qur’an dan as-Sunnah tidak secara tegas menyuruh umat Islam untuk menegakkan negara Islam (*dawlah Islamiyyah*). Akan tetapi kedua sumber Islam itu sangat tegas memerintahkan umatnya untuk menegakkan nilai-nilai utama seperti

¹²⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia Edisi Digital* (Jakarta:t.p, 2011), 104-105.

¹²⁵ Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 130.

keadilan, kebenaran, kejujuran, serta melenyapkan kezaliman (*zhalim*) dan penindasan (*istibdad*, eksploitasi).¹²⁶

Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa suatu negara yang melindungi hak-hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan memberlakukan *rule of law* terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi serta berusaha memberantas setiap bentuk penindasan manusia atas manusia lainnya, maka negara tersebut telah melaksanakan ajaran Islam.¹²⁷

Menurutnya, negara yang benar-benar mempraktekkan ajaran Islam secara murni dan konsekuen belum pernah ada. Akan tetapi, beberapa tolok ukur al-Qur'an dan Sunnah dapat dipergunakan untuk menilai apakah suatu negara (apapun namanya) bersifat makin Islami atau makin tidak Islami. Karena nilai-nilai Islam itu kongruen, sama dan sebagian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, maka nilai-nilai itu berlaku universal. Jadi boleh saja kita menamakan negara kita dengan negara Pancasila atau apa saja, tetapi selama kebenaran, keadilan dan kejujuran menjadi sendi-sendi negara itu, maka selama itu pula Islam tetap memberikan lampu hijau.¹²⁸

Amin mengkritik negeri-negeri yang memakai Islam sebagai falsafah mereka, tapi dalam kenyataan bukanlah negara yang baik. Dia menunjuk sebagai contoh bagaimana Arab Saudi mengklaim punya

¹²⁶ Iskandar Tsani, *Transformasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia* (Kediri: Stain Kediri Press, 2009), 157.

¹²⁷ Ibid., 157.

¹²⁸ Ibid., 158.

pemerintahan Islam, tapi menunjukkan diri sebagai citra negatif Islam. Bahkan, sistem monarki yang dianutnya, bertentangan dengan intisari politik Islam. Jadi, negara Islam tidak bergantung pada namanya, melainkan lebih pada bagaimana ia bisa sesuai dengan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran.¹²⁹

Penolakan terang-terangan Amin terhadap negara Islam sangat penting bagi perkembangan wacanan politik Islam di Indonesia. Hal itu bukan hanya disebabkan dia adalah pemimpin Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua, melainkan juga karena dia sering dianggap sebagai aktivis muslim dari golongan Masyumi. Terobosan Amin membuka jalan bagi intelektual dan pemimpin Muslim lain untuk bergerak ke arah yang sama.¹³⁰

Dengan argumen menolak gagasan negara Islam sebagai konsekuensinya penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya basis politik bagi negara Indonesia. Begitu pula, untuk menyakinkan diri penolak sekularisme bahwa negara Pancasila tidak akan menjadi negara sekuler, mereka mendukung setiap kebijakan dan rancangan undang-undang yang bertujuan menetapkan fungsi agama di ranah publik. Berbagai rancangan hukum yang kontroversial seperti RUU Perkawinan, RUU Peradilan Agama, dan RUU Sistem Pendidikan Nasional, semuanya disokong oleh pendukung penolak sekularisme. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara sedemikianlah negara bisa dicegah menjadi sekuler.

¹²⁹ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 145.

¹³⁰ *Ibid.*, 145.

Berdasarkan beberapa perspektif tokoh di atas, ditarik kesimpulan bahwa para pendiri bangsa (*founding father*) telah memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam Pancasila. Hal ini dilatarbelakangi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia terbesar adalah muslim dan para Pendiri bangsa ketika menggagas dasar negara juga mayoritas muslim. Para pendiri bangsa (*founding father*) lebih menekankan isi daripada kemasannya, karena melihat masyarakat Indonesia yang majemuk/plural.